



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN R.S. FATMAWATI NOMOR 33 A CIPETE PO. BOX 3867
TELEPON 021 – 75916038, 7697853 FAX. 7692112
JAKARTA 12420

13 Juli 2015

Yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
4. Para Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
5. Para Ketua STAIN, STAKN, STAPN, STAHN, dan STABN;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
pada Kementerian Agama

SURAT EDARAN

Nomor: **09** Tahun 2015

TENTANG

KEHADIRAN PNS SEBELUM DAN SESUDAH CUTI BERSAMA DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014 dan Nomor 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.II/2-b/Kp.01.2/06132/2015 Tentang Pelaksanaan Cuti Bersama PNS pada Kementerian Agama Sebelum dan Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H, dengan ini diminta agar Saudara:

1. Menyampaikan rekapitulasi kehadiran PNS di Lingkungan kerja Saudara sebelum cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1436 H pada tanggal 15 Juli 2015 dan sesudah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1436 H pada tanggal 22 dan 23 Juli 2015 dengan format terlampir;
2. Memanggil dan memeriksa pegawai yang melanggar disiplin sebelum cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1436 H pada tanggal 15 Juli 2015 dan sesudah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1436 H pada tanggal 22 dan 23 Juli 2015 dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
3. Menerapkan sanksi hukuman disiplin terhadap pegawai yang melanggar disiplin kriteria sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK) atau tidak masuk selama 1 (satu) hari dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala (KGB) selama 1 (satu) tahun;
 - b. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) atau tidak masuk selama 2 (dua) hari dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) atau tidak masuk selama 3 (tiga) hari dikenakan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

4. Kriteria pegawai yang dinyatakan tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah, adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk kantor tanpa keterangan;
 - b. Ijin tidak masuk kantor untuk kepentingan pribadi, kecuali orang tua/suami/isteri/anak/saudara kandung/mertua/menantu sakit keras menurut keterangan dokter atau meninggal dunia;
 - c. Cuti tahunan pegawai melebihi cuti tahunan setelah dipotong cuti bersama tahun 2015.
5. Melaporkan pelaksanaan penjatuhan disiplin tersebut kepada Menteri Agama Republik Indonesia dengan tembusan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2015.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pgs. Inspektur Jenderal,



Hilmi Muhammadiyah
NIP 196212041989031001